



WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;

- d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Pendapatan sebesar Rp706.975.448.172,65 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma enam puluh lima sen)
- b. Belanja sebesar Rp751.239.962.696,31 (tujuh ratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga puluh satu sen)
- c. Surplus/(defisit) sebesar (Rp44.264.514.523,66) (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh enam sen)
- d. Pembiayaan terdiri atas :
  - 1. Penerimaan sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
  - 2. Pengeluaran sebesar Rp0 (nol rupiah)

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp26.717.548.161,35 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp733.692.996.334,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

2. realisasi sebesar Rp706.975.448.172,65 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma enam lima sen); dan
  3. selisih sebesar Rp26.717.548.161,35 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp59.775.221.325,69 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp811.015.184.022,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp751.239.962.696,31 (tujuh ratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma tiga puluh satu sen); dan
  3. selisih sebesar Rp59.775.221.325,69 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma enam puluh sembilan sen).
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah defisit Rp33.057.673.164,34 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan sebesar defisit Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  2. realisasi surplus/defisit sebesar defisit Rp44.264.514.523,66 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh enam sen); dan
  3. selisih sebesar defisit Rp33.057.673.164,34 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh empat sen).
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,46 (nol rupiah koma empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  2. realisasi sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen); dan
  3. selisih lebih Rp0,46 (nol rupiah koma empat puluh enam sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,46 (nol rupiah koma empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
  2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen); dan
  3. selisih lebih Rp0,46 (nol rupiah koma empat puluh enam sen)

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp77.322.187.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen); dan
- b. saldo anggaran lebih akhir Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rpiah koma delapan puluh sen).

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp2.030.035.046.296,96 (dua triliun tiga puluh miliar tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen);

- b. jumlah kewajiban sebesar Rp6.608.584.717,39 (enam miliar enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah koma tiga puluh sembilan sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.023.426.461.579,57 (dua triliun dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma lima puluh tujuh sen).

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 desember 2023 sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional sebesar Rp753.034.506.635,65 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah koma enam puluh lima sen);
- b. beban operasional sebesar Rp766.907.081.194,15 (tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma lima belas sen);
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar defisit Rp13.872.574.558,50 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh sen);
- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar defisit Rp311.366.209,17 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah koma tujuh belas sen);
- e. surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar defisit Rp849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
- f. defisit laporan operasional sebesar Rp14.184.789.767,67 (empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tujuh sen).

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023 sebesar Rp77.322.424.688,46 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp29.526.717.128,74 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen);
- c. arus kas aktivitas investasi sebesar (Rp73.791.231.652,40) (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sen);
- d. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran defisit Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
- e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 Rp33.224.700.728,80 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh sen).

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.033.022.032.295,63 (dua triliun tiga puluh tiga miliar dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh tiga sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional sebesar defisit Rp14.184.789.767,67 (empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma enam puluh tujuh sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas sebesar Rp4.589.219.051,61 (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh satu rupiah koma enam puluh satu sen); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp2.023.426.461.579,57 (dua triliun dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma lima puluh tujuh sen).

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : laporan operasional;
4. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
5. Lampiran V : neraca;
6. Lampiran VI : laporan arus kas;
7. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
10. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

- 15. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- 17. Lampiran XVII : daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- 18. Lampiran XVIII : daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- 19. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas ;
  - Lampiran XX.1 : iktisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
  - Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 25 Juli 2024  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 25 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIASWANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT: ( 4 / 41 / 2024 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan pasal 320 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kepada dprd dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain badan pemeriksa keuangan, kementerian dalam negeri, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4